



**PUTUSAN**

**Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Mkd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Endun Wardoyo**, bertempat tinggal di Dusun Banyakan Rt 003 Rw 001, Mertoyudan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Arif Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Argo Mukti Timur II/607 Graha Mukti Tlogosari Kulon, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 370/XII/2023/PN Mkd tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

**L a w a n**

1. **Lindriyati**, bertempat tinggal di Gang Campursari Rt. 005 Rw 002, Kertek, Kertek, Kabupaten Wonosobo. selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat I**;
2. **Lindriarto**, beralamat di Dusun Banyakan RT 06 RW 01 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat II**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Bhayu Surya Andhika, SH Advokat yang berkantor di Griya Nirwana Asri Blok I 13 Jlamprang, Kec. Wonosobo, Kabupaten Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 354/XII/2023/PN Mkd tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
3. **Suwardi**, tempat kedudukan Dusun Banyakan Rt 006 Rw 001, Mertoyudan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat III**;
4. **Kepala Desa Mertoyudan**, tempat kedudukan Jl. Sudiro No. 17 B Prayudan, Mertoyudan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat IV**;

*Halaman 1 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dibawah register perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Mkd, tanggal 06 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami-istri yang bernama Bapak MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH di Dusun Banyak, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagaimana kutipan duplikat akta nikah No. 317/07/IV/1954;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Bapak MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH memiliki lima orang putra putri yaitu;
  - a. Sarwiyati
  - b. Wartinah
  - c. Bejo Slamet (almarhum)
  - d. Endun Wardoyo
  - e. Rahmat Widodo

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari akta kelahiran masing-masing anak;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Bp. MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH telah menghasilkan/ memliki 3 (tiga) bidang tanah berupa sawah yang tercatat dalam C desa No.1356 yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas – batas:

Sebelah utara : Rumah Pak Yosep dan tanah milik Joyo Wikaryo/ Buang.

Sebelah selatan : Saluran Irigasi

Sebelah barat : Saluran Irigasi

Sebelah timur : Tanah bengkok Desa Mertoyudan dan tanah Noto Sadino.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

Halaman 2 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah berupa sawah tersebut digarap sendiri oleh Bp MINARSO DIMEJO hingga beliau meninggal pada tahun 1971 sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan Nomor : 474.3/184/2013/XII/2022;
5. Bahwa kemudian menyusul Ibu PAIRAH yang meninggal pada tanggal 22– 08– 2022 sebagaimana tercatat dalam akta kematian yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan Nomor : 474.3/0183/2013/XII/2022;
6. Bahwa selama hidupnya Bp MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH tidak pernah menjual tanah sawah/ atau mengalihkan tanah sawah tersebut kepada pihak lain, demikian juga para ahli waris, termasuk Penggugat juga tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
7. Bahwa Penggugat adalah pemilik sesungguhnya yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Banyak RT 003 RW 001 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang tercatat dalam buku C Desa nomor 1356 seluas kurang lebih 3.000 m2 atas nama MINARSO DIMEJO/ PAIRAH yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang, dengan batas batas sebagai berikut:  

Sebelah utara : Rumah Pak Yosep dan tanah milik Joyo Wikaryo/  
Buang

Sebelah selatan : Saluran Irigasi

Sebelah barat : Saluran Irigasi

Sebelah timur : Tanah bengkok desa Mertoyudan dan tanah Noto  
Sadino
8. Bahwa sejak kecil sebelum menikah hingga saat ini penggugat bertempat tinggal satu RT dengan obyek sengketa tersebut.
9. Bahwa pada tahun 1970-an Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut digarap sendiri oleh orang tua Penggugat yang selanjutnya pada sekitar tahun 1980-an penggarapannya diteruskan oleh Ibu Penggugat semenjak ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1971;
10. Bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut selama penggarapannya dilakukan oleh orang tua Penggugat hasil panen selalu dijual kepada (SOMOPAWIRO) yang saat itu dikenal sebagai penebas/pembeli hasil panen sawah petani (namun demikian yang bersangkutan sekarang sudah meninggal

Halaman 3 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dunia dan tidak memiliki keturunan/ahli waris), namun warga dusun Banyakan semua tahu kalau sawah tersebut milik orang tua Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2022, diketahui oleh Penggugat pada saat melihat buku C desa di Kantor Desa Mertoyudan, begitu kaget karena obyek sengketa berupa sawah tersebut yang tercatat dalam buku C Desa No 1356 seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> atas nama MINARSO DIMEJO/ PAIRAH telah berpindah tangan secara administratif dari C Desa No. 1356 atas nama MINARSO DIMEJO/ PAIRAH menjadi C desa Nomor 1183 atas nama (SOMOPAWIRO), YANG SEKARANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN/ AHLI WARIS. Peralihan sebagaimana C desa Nomor 1183, tanpa dasar peralihan yang jelas, Padahal Penggugat selaku anak dari Bp. MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH tidak pernah mendengar, melihat apalagi ikut menandatangani jual beli dari obyek sengketa berupa sawah tersebut dari Ibu PAIRAH kepada SOMOPAWIRO tersebut;
12. Bahwa perbuatan Hukum Yang dilakukan oleh (SOMAPAWIRO) jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebab menjadikan ahli waris\_Bp. MINARSO DIMEJO dan Ibu PAIRAH menjadi kehilangan haknya atas tanah sawah yang tercatat dalam C desa No. 1356 atas nama MINARSO DIMEJO dan PAIRAH, Penggugat kehilangan hak untuk memanfaatkan tanah sawah tersebut baik itu hak untuk disewakan maupun digarap sendiri sehingga Penggugat menderita kerugian materiil sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan taksiran harga sewa Garapan sekarang adalah sebesar Rp.20.000.000,-/ tahun X 40 tahun lamanya Penggugat kehilangan hak obyek sengketa tersebut;
13. Bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut digarap pada saat itu (SOMOPAWIRO) sampai yang bersangkutan meninggal dunia, bahwa sepeninggal (SOMOPAWIRO) maka penggarapan obyek sengketa berupa sawah tersebut dilanjutkan oleh istri (SOMOPAWIRO) yang bernama TUMINAH (sekarang sudah meninggal dan tidak mempunyai keturunan/ ahli waris);
14. Bahwa istri (SOMOPAWIRO) yang bernama TUMINAH, dahulu dengan dibantu oleh Kepala Dusun Banyakan yang bernama SUWARDI membuat hibah terhadap obyek sengketa berupa sawah tersebut dengan penerima hibah yaitu Ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bernama (TUKARTI),

*Halaman 4 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berdasarkan hibah tersebut maka Kepala Desa Mertoyudan merubah C Desa tersebut dari C desa Nomor 1183 atas nama SOMOPAWIRO menjadi C desa Nomor 4206 atas nama Ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TUKARTI);
15. Bahwa Ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TUKARTI) beberapa kali berupaya untuk mengajukan permohonan pensertifikatan obyek sengketa berupa sawah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Magelang namun tidak berhasil;
  16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II adalah menerima hibah dari TUMINAH/ istri dari SOMOPAWIRO yang pembuatan hibahnya dibantu oleh Kepala Dusun Banyak SUWARDI untuk selanjutnya Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II atas dasar hibah tersebut meminta kepada pihak Kantor Desa Mertoyudan untuk merubah C Desa No: 1183 atas nama SOMOPAWIRO menjadi C Desa 4206 atas nama TUKARTI;
  17. Bahwa Penggugat sangat terkejut karena tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan obyek sengketa berupa sawah tersebut dengan bentuk apapun kepada orang lain;
  18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (SOMO PAWIRO) pada saat itu dengan cara memindahtangankan obyek sengketa berupa sawah tersebut secara sepihak tanpa adanya alas hak untuk kemudian meminta kepada pihak Kantor Desa Mertoyudan untuk merubah C Desa No: 1356 atas nama MINARSO DIMEDJO/ PAIRAH menjadi C Desa No: 1183 atas nama (SOMOPAWIRO), untuk selanjutnya istri SOMOPAWIRO yang bernama TUMINAH dengan dibantu Kepala Dusun Banyak SUWARDI menghibahkan obyek sengketa berupa sawah tersebut kepada Ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TUKARTI), tentu hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;
  19. Bahwa kerugian materiil dengan beralihnya status kepemilikan dengan cara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DAHULU (SOMO PAWIRO) membuat tanah sawah milik Penggugat tidak bisa dialihkan ataupun dijaminan maupun disewakan pada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada Penggugat;
  20. Bahwa apabila tanah dan bangunan tersebut disewakan pada pihak lain dengan harga Rp. 20.000.000. per tahun, dari tahun 1980 hingga tahun 2023

Halaman 5 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka penggugat kehilangan manfaat dari obyek sengketa sebesar 20.000.000 X 43 tahun = Rp. 860.000.000. (Delapan ratus enam puluh juta rupiah);

21. Bahwa selain kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yaitu rasa was- was atau khawatir selama bertahun tahun, yang mana kerugian immateriil tersebut apabila dinilai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).
22. Bahwa dahulu (SOMO PAWIRO) telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena memindahtangankan obyek sengketa berupa sawah tersebut tanpa alas hak dan patut diketahui bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut adalah sawah Garapan, sedangkan pemiliknya ibu Penggugat (PAIRAH);
23. Bahwa Kantor Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab mengalihkan/melakukan pencatatan obyek sengketa berupa sawah milik penggugat yang tercatat dalam C Desa No: 1356 atas nama MINARSO DIMEDJO / PAIRAH beralih ke C Desa No: 1183 atas nama (SOMOPAWIRO) tanpa alas hak dan tanpa seijin Penggugat padahal penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa berupa sawah tersebut kepada pihak lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah berupa sawah (OBYEK SENGKETA) yang tercatat dalam C Desa No: 1356 atas nama MINARSO DIMEDJO / PAIRAH yang tercatat dalam buku C desa yang di terbitkan oleh Kantor Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Pak Yosep dan tanah milik Joyo Wikaryo/  
Buang

Sebelah selatan : Saluran Irigasi

Sebelah barat : Saluran Irigasi

Sebelah timur : Tanah bengkok desa Mertoyudan dan tanah Noto  
Sadino.

Halaman 6 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Ahli waris dari TUKARTI), Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan tidak sah peralihan kepemilikan obyek sengketa berupa sawah yang tercatat dalam dalam C Desa No: 1356 atas nama MINARSO DIMEDJO/ PAIRAH menjadi C Desa No: 1183 atas nama (SOMOPAWIRO) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Hibah yang dibuat oleh Kapala Dusun Banyak SUWARDI (Tergugat III) yang berisikan perintah hibah atas obyek sengketa berupa sawah yang berasal dari C desa No. 1183 atas nama (SOMOPAWIRO) menjadi C desa No.4206 atas nama Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II ( TUKARTI ) dengan cara hibah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II DAN ATAU siapa saja yang menguasai obyek sengketa, untuk segera menyerahkan obyek sengketa berupa sawah tersebut kepada Penggugat tanpa pembebanan hak apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan hibah atas obyek sengketa berupa sawah yang berasal dari C desa No. 1183 atas nama (SOMOPAWIRO) menjadi C desa No.4206 atas nama Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II (TUKARTI);
9. Memerintahkan kepada Kantor Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang (Tergugat IV) untuk mengembalikan obyek sengketa seperti semula yaitu C Desa nomor 1356 tercatat atas nama MINARSO DIMEDJO / PAIRAH;
10. Memerintahkan kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk memproses permohonan pernsertifikatan C Desa nomor 1356 atas nama MINARSO DIMEDJO/ PAIRAH menjadi atas nama Penggugat;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Halaman 7 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah datang kuasanya sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Asri, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pdt.G/2023/PN.Mkd tanggal 20 Desember 2023 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 28 Desember 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

## **A. EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II:**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

### **2. Gugatan *ERROR In PERSONA***

#### **1) Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa **PENGGUGAT** telah mengesampingkan pihak-pihak yang patut pula ditarik sebagai para Penggugat, Tergugat dan atau Turut Tergugat, dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 8 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd





- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78/Sip/1972 menyatakan:

*"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.";*

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 menyatakan:

*"Karena pihak Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya ada dalam perkara a quo, maka gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan penggugat tersebut tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak.";*

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 menyatakan:

*"Dimasukkan seorang sebagai pihak yang digugat minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.";*

- d. Bahwa dalam Surat Gugatan, tentang alasan-alasan gugatan pada poin ke- 2 (dua) disebutkan bahwa ahli waris Almarhum Ibu Pairah dari pernikahannya dengan Bapak Minarso DImejo memiliki 5 (lima) anak, antara lain:

- 1) Sarwiyati;
- 2) Wartinah;
- 3) Bejo Slamet (Almarhum);
- 4) Endun Wardoyo;
- 5) Rahmat Widodo.

Dengan demikian, agar terang perkara a quo, sudah sepatutnya bahwa ketiga ahli waris lainnya tidak termasuk Bejo Slamet (sudah meninggal) diikutsertakan sebagai pihak Penggugat atau Para Penggugat;

- e. Bahwa dalam surat gugatan, bagian Petitum pada poin ke- 10 (sepuluh) disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk memproses permohonan pensertifikatan C desa Nomor 1350 atas nama Minarso Dimejo/Pairah menjadi atas nama Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnya bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat sehingga subjek perkara a quo menjadi jelas;



- f. Bahwa dengan demikian, tidak diikutsertakan pihak ahli waris lainnya yaitu Sarwiyati, Wartinah, Rahmat Widodo sebagai Penggugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*, berakibat gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (***Exceptio Plurium Litis Consortium***), sehingga sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang menyatakan gugatan *a quo* untuk ditolak atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijik verklaard*).

### **3. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat (*Diskualifikasi In Person*)**

Bahwa gugatan Penggugat bersifat *Diskualifikasi in person* atau tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam surat gugatan, bagian Petitum pada poin ke- 8 (delapan) disebutkan Penggugat pada pokoknya meminta untuk Tergugat III membatalkan Hibah. Perlu diketahui bahwa Penggugat adalah tidak termasuk sebagai Para Pihak maupun Ahli Waris para Pihak dalam perjanjian Hibah Tanah yang dilakukan oleh Ibu Tuminah kepada Ibu Tukarti tertanggal 25 April 2009, tidak berhak untuk meminta pembatalan Hibah tersebut karena tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi*).
- b. Bahwa dengan demikian sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang menyatakan gugatan *a quo* untuk ditolak atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijik verklaard*).

### **4. Gugatan Kabur (*Obscuur liber*)**

Bahwa gugatan **PENGUGAT** bersifat “(***Obscuur Libel***)” atau gugatan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan yang saling bertentangan antara posita dan petitum. Pada posita angka 7,12,17, dan 19, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang menguasai dan memiliki Obyek Sengketa tanpa ada posita lain yang menjelaskan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa, namun anehnya pada petitum angka 6 (enam) menuntut Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan/ mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa pembebanan hak apapun, dalam hal ini jelas terdapat pertentangan dalil antara Posita dan Petitum yang menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- b. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas, sudah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Obyek Sengketa Tanah berupa



sawah, tiba-tiba dalam posita angka 20 (duapuluh) muncul tanah dan bangunan sebagai Obyek Sengketa.

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang menyatakan bahwa **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kemukaan pada bagian eksepsi agar secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

#### **A. DUDUK PERKARA**

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angkat 1 dan 2;
2. Bahwa melengkapi dalil gugatan Penggugat posita angka 3, yang Tergugat I dan Tergugat II ketahui tanah milik almarhum Bapak Minarso Dimejo dan Ibu Pairah ada di beberapa tempat, yang di salah satu tempat Dusun Banyakan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ada tiga bidang tanah berupa sawah dan juga sudah dijual oleh orangtua Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagai pihak yang memiliki Obyek Sengketa hanya berdasar Letter C Desa No 1356 atas nama Minarso Dimejo/ Pairah sedangkan terhadap objek sengketa tersebut sudah berganti kepemilikan, yang benar setelah meninggalnya Bapak Minarso Dimejo, tanah dikuasai dan dikelola oleh Ibu Pairah, kemudian pada sekitar tahun 1986 an Obyek Sengketa tersebut dijual oleh Ibu Pirah kepada Somopawiro yang pada waktu itu sebagai penebas hasil panen Obyek Sengketa;
4. Bahwa alasan mengapa Ibu Pairah menjual tanah Objek Sengketa tersebut, yang Tergugat I dan Tergugat II ketahui pada saat itu Ibu Pairah selaku orang tua daripada Penggugat menghidupi sendiri (Bapak Minarso Dimejo sudah meninggal) ke- 5 (lima) anaknya yakni:
  - 1) Sarwiyati;
  - 2) Wartinah;
  - 3) Bejo Slamet (Almarhum);
  - 4) Endun Wardoyo;
  - 5) Rahmat Widodo;



5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dalam pengelolaan dan penguasaannya diteruskan oleh Ibu Tuminah setelah Somopawiro meninggal dibuktikan dengan Data C Desa Nomor 1183 atas nama Somopawiro Tuminah;

## **B. PROSES HIBAH DAN PERUBAHAN DATA C DESA ATAS DASAR YANG SAH**

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya Kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup"*;
7. Bahwa dimasa akhir hidupnya Ibu Tuminah dirawat dan dicukupi kebutuhan hidupnya oleh Ibu Tukarti (Ibu Tergugat I dan Tergugat II) yang kemudian dengan inisiatifnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun Ibu Tuminah diantar Ibu Tukarti meminta untuk menemui Kepala Dusun pada waktu itu Bapak Suwardi (Tergugat III) meminta untuk dibantu proses hibah tanah yang dimilikinya yang akan dihibahkan kepada Ibu Tukarti. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2009 bertepatan di kantor Desa Mertoyudan, Ibu Tuminah menghibahkan 3 bidang tanah sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1183 Persil 200 Klas SI kepada Ibu Tukarti yang dibuat dalam Surat Pernyataan Hibah pemberi hibah oleh Ibu Tuminah dan penerima hibah Ibu Tukarti dan di saksikan serta diketahui oleh:
  - 1) Kepala Desa Mertoyudan : Eko Sungkono, S.IP
  - 2) Kepala Dusun Banyakan : Suwardi
  - 3) Sekretaris Desa Mertoyudan : Heru Djoko Suseno, S.Sos
  - 4) Ketua RW 01 : Satimin Tarto
  - 5) Ketua RT 03 : Slamet
8. Bahwa setelah proses hibah dilakukan, kemudian penerima hibah Ibu Tukarti mengurus pergantian data C Desa di Kantor Desa Mertoyudan yang sebelumnya tercatat C desa Nomor 1183 atas nama Tuminah dirubah menjadi C Desa Nomor 4206 atas nama Tukarti;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan peralihan data C Desa No 1183 tanpa dasar peralihan yang jelas, karena Penggugat tidak pernah mendengar, melihat, apalagi ikut menandatangani jual beli obyek sengketa tersebut. Yang benar pada sekitar tahun 1980 an obyek



sengketa tersebut sudah dijual Oleh Ibu Pairah kepada Somopawiro, dengan dasar jual beli tersebut somopawiro datang ke kantor desa meminta untuk merubah data C desa nomor 4206 atas nama Pairah menjadi data C Desa nomor 1183 atas nama Somopawiro/ Tuminah. Sudah sangat jelas bahwa perubahan data C Desa tersebut yang kemudian Pemerintah Desa Mertoyudan menerima untuk merubah karena sudah ada alas hak atau dasar yang jelas sehingga memenuhi unsur – unsur perubahan data C Desa;

**C. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR**

10. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar, sebab dalil yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat hilangnya manfaat dan keuntungan atas Obyek Sengketa tidak dapat dibenarkan. Sebab seluruh manfaat dan keuntungan atas *a quo* nyata-nyata sudah berpindah hak atas dasar Jual Beli yang dilakukan oleh Ibu Pairah (Ibu Penggugat) kepada Somopawiro yang kemudian diteruskan penguasaan serta pengelolaannya kepada Ibu Tuminah dan Hibah yang dilakukan oleh Ibu Tuminah kepada Ibu Tukarti yang berakibat *a quo* sudah berpindah hak kepada orang lain;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat nyata-nyatanya tidak menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sehingga Para Tergugat menolak dalil ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan *a quo*;

**D. GUGATAN PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) PERNGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT TIDAK BERDASAR**

12. Bahwa tidak tepat dan tidak cukup beralasan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam gugatan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak disampaikan dengan jelas. Sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terbukti sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kerugian pada **PENGGUGAT**;





13. Bahwa oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut tidaklah tepat pula apabila Penggugat telah mengkualifikasikan Para Tergugat melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), dan tidak tepat pula apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immaterial, dan membayar biaya perkara, karena jelas-jelas Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar, selain itu tidak jelas kualifikasi hukumnya dan kabur oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;
14. Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat tidak benar dan ditolak, maka mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk **MENERIMA** Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian dengan memberikan putusan atas perkara *a quo*, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan keadilan;

#### **B. JAWABAN TERGUGAT III:**

Pada tahun 2002 saya terpilih menjadi Kepala Dusun Banyak Dimana tupoksi saya menjalankan pemerintahan di Dusun Banyak mewakili Kepala Desa. Salah satu tugas saya di Dusun adalah membagikan Pajak/ SPPT kepada warga Dimana SPPT tersebut saya sampaikan sesuai dengan nama pemilik SPPT setiap tahunnya dan tidak ada complain/ permasalahan dari warga. Saya menjabat Kepala Dusun Banyak tahun 2002, sawah yg menjadi sengketa posisi sudah An. Somopawiro Tuminah dengan bukti buku bantu pajak PBB, jadi peralihan C Desa An. Minarso Pairah ke Somopawiro Tuminah Tahun Berapa saya selaku Kepala Dusun tidak tahu kemudian Tahun 2009 Ibu Tukarti ke rumah saya Dimana maksud dan tujuannya adalah Ibu Tuminah mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah sawah yang berada di Dusun Banyak Rt 03 Rw 01 dengan No SPPT 008 – 0180 , 008 – 0182 dan 008 – 0183;

Kemudian saya menyarankan kepada Ibu Tuminah dan Bu Tukarti ke Desa untuk menemui Bapak Kepala Desa atau sekretaris Desa yang tahu alur pengurusan surat hibah. Setelah di Cek di Buku C Desa bahwa C Desa yg dimaksud memang benar sudah menjadi An. Somopawiro Tuminah dan tidak ada permasalahan di Dusun, maka Pemerintah Desa mertoyudan membuatkan surat hibah sesuai permintaan Ibu Tuminah. Dan selama Ibu Pairah masih hidup sampai meninggal tidak ada complain/ permasalahan dari Ibu Pairah maupun putra-putrinya, namun setelah Ibu Pairah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2022 putranya An. Endun Wardoyo (salah satu anak) baru mempersalahkan, dan perlu saya sampaikan bahwa Ibu pairah selaku orang tua Tunggal menghidupi 5 (lima) anak pernah menyampaikan keluhan kesah kepada tetangga yang intinya bahwa Ibu pairah dulu memiliki banyak tanah tapi habis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya;

## C. JAWABAN TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 24 Januari 2024 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ENDUN WARDOYO NIK : 3308100505640005, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3308102602073938 atas nama Kepala Keluarga ENDUN WARDOYO, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat Kematian tertanggal 06 Desember 2022 No. 474.3/0183/2013/XII/2022, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 06 Desember 2022 6.No. 474.3/184/2013/XII/2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 317/07/VI/1954 tertanggal 05 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd



6. Foto copy C Desa No. 1356 atas nama Minarsodimedjo/ Pairah, berupa tanah Sawah, yang terletak di Dusun Banyak, Desa Mertoyudan, Kecamatan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertoyudan, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy C Desa No. 1183 atas nama Somopawiro Tuminah, berupa tanah Sawah, yang terletak di Dusun Banyak, Desa Mertoyudan, Kecamatan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertoyudan, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy C Desa No. 4206 atas nama Tukarti, berupa tanah Sawah, yang terletak di Dusun Banyak, Desa Mertoyudan, Kecamatan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertoyudan, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001. Atas nama Wajib Pajak Minarsodimedjo Pairah, Alamat Banyak RT. 003 RW. 01, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya di persidangan kecuali bukti P-9 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Sudarto**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Banyak RT.03/RW.01, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut dan saksi juga tidak pernah mengetahui atau mendengar adanya jual beli tanah sengketa;
  - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil dan saksi sering diajak bermain dan mengambil kelapa dilokasi tanah sengketa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ditanah sengketa tersebut masih berupa tanah kosong dan tidak ada yang menguasai atau menempatnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Somopawiro dan Tikurah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Suyanto**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Banyak RT.03/RW.01, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm 3000 \text{ M}^2$  dengan batas-batasnya, sebagai berikut;
  - Utara : tanah milik Joyo Wikaryo
  - Selatan : saluran, irigasi
  - Barat : saluran irigasi
  - Timur : tanah bengkok Desa mertoyudan dan tanah Noto Sadino
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atas seijin ibu Tukarti;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah sengketa tersebut miliknya Minarso Dimejo dan ibu Pairah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut telah bersertifikat dimana saksi mengetahui ketika pada tahun 2009 Lindarwati (Tergugat I) dimintai uang oleh Carik Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Petuk D/ Letter C Desa No 4206, Persil 200 Kelas S1, atas nama Tukarti, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto copy Petuk D/ Letter C Desa No 1183 Persil 200 Kelas S1, atas nama Somopawiro Tuminah, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertoyudan, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3308100607170004 tertanggal 6 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Lindiarto yang di dikeluarkan oleh

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang,  
diberi tanda bukti **T-4**;

5. Foto copy Surat Pernyataan Hibah Surat Keterangan Kematian TUKARTI  
nomor.: 474.3/010/2013/1/2024, diberi tanda bukti **T-5**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah  
dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat  
aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan  
persidangan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut;

1. **Saksi Urip Sulaimah**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat  
dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Banyak  
RT.03/RW.01, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten  
Magelang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut;  
Utara : tanah milik Joyo Wikaryo  
Selatan : saluran, irigasi  
Barat : saluran irigasi  
Timur : tanah bengkok Desa mertoyudan dan tanah Noto Sadino
- Bahwa saksi menempati tanah sengketa sejak tahun 2003 sampai  
dengan sekarang disuruh oleh Ibu Suminah yang merupakan cucu dari  
Ibu Tuminah dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah sengketa telah dihibahkan dari Ibu Tuminah kepada Ibu  
Tukarti;
- Bahwa sepengetahuan pada tahun 2004 saksi Ibu Suminah yang  
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Tergugat I dan  
Tergugat II tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum  
Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi  
dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian  
tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah  
melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa  
tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil dan  
gambar situasi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara  
Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd





Menimbang, bahwa oleh karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 28 Maret 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
2. Eksepsi Gugatan Tidak Memenuhi Syarat;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat dalam Petitum pada poin ke-10 (sepuluh) disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk memproses permohonan pensertifikatan C desa Nomor 1350 atas nama Minarso Dimejo/ Pairah menjadi atas nama Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnya bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat sehingga subjek perkara *a quo* menjadi jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan mendalilkan bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perkara *aquo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari Penggugat telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah berupa sawah yang tercatat dalam C desa No.1356 yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sehingga menurut Penggugat pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *aquo* adalah telah lengkap dan cukup pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dinyatakan kurang pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita Penggugat dimana meskipun dalam perkara *aquo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II yang dilatarbelakangi oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah sawah yang tercatat dalam C Desa No. 1356 atas nama Minarso Dimejo/ Pairah yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun demikian ternyata dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan pensertifikatan C Desa nomor 1356 atas nama Minarso Dimedjo/ Pairah menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pokok gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa belum bersertifikat namun oleh karena Penggugat dalam salah satu petitumnya memohon agar tanah obyek sengketa C Desa Nomor 1356 atas nama Minarso Dimedjo/ Pairah untuk disertifikatkan menjadi atas nama Penggugat, maka untuk melakukan proses pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah melibatkan pihak lain yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/Sip/1972 menyatakan;  
*"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.";*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 menyatakan;  
*"Karena pihak Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya ada dalam perkara a quo, maka gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan penggugat tersebut tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak.";*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005 menyatakan;  
*"Dimasukkan seorang sebagai pihak yang digugat minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu sebagai pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak;

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan 3 (tiga) bidang tanah berupa sawah yang tercatat dalam C desa No.1356 yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang adalah miliknya Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah berupa sawah yang tercatat dalam C desa No.1356 yang dikeluarkan oleh Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah dijual oleh orang tuanya Penggugat/ ibu Pirah yang merupakan isteri dari Minarso Dimejo kepada Somopawiro pada sekitar tahun 1986. Setelah Somopawiro meninggal dimana obyek sengketa tersebut dikelola oleh ibu Tuminah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan sebagaimana di atas dieksepsi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan eksepsi mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan dalam eksepsi. Dalam pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambilalih Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan hukum dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat, yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.793.000,00- ( Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyoto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Administrasi .....	Rp	75.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	278.000,00
4. PNPB .....	Rp.	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.250.000,00
6. Pemberitahuan.....	Rp.	90.000,00
7. Materai putusan.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah .....Rp. Rp.1.793.000,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah)

Halaman 9 Putusan perkara perdata Gugatan No.80/Pdt.G/2023/PN Mkd